

IKHTISAR

Miss Hamidah Bendareh *Peranan Jawatan Kuasa Mesjid Bejoh Punai Amphe Yaha Yala Thailand Selatan dalam Pelaksanaan Perkawinan.*

Jawatan Kuasa Mesjid di Bejoh Punai merupakan salah satu lembaga atau organisasi daerah dibawah lembaga Majlis Agama Islam masing-masing wilayah diantaranya empat propensi yang ada sekarang. Ia menjalankan peran rangkap sebagai Imam, Kahtib, Bilal, dengan mengurus hal ihwal kedudukan umat Islam, penyelenggaraan perkawinan, sesuai dengan hukum Islam Namun dalam prakteknya jawatan kuasa mesjid di Bejoh Punai dalam menangani perkawinan dirasakan belum optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara perspektif perkawinan jawatan kuasa mesjid Bejoh Punai dan Proses Perkawinan masyarakat di Bejoh Punai Thailand Selatan Disamping itu juga untuk mengetahui Peranan jawatan kuasa Mesjid Bejoh Punai dalam menangani pelaksanaan perkawinan.

Terwujudnya jawatan kuasa mesjid khususnya sebagai lembaga agama yang benar-benar dirasakan sebagai tulang punggung dan menyalur kebutuhan umat Islam khususnya di Bejoh Punai wilayah Yala dan Umumnya di Patani. Gagasan kearah penumbuhan jawatan kuasa mesjid ini adalah merupakan hal yang seharusnya, karena umat Islam di Wilayah Yala Thailand Selatan sebelumnya adanya jawatan Kuasa mesjid hidup dalam situasi dan kondisi terumbang-ambing dalam segala hal, terutama dalam mengembangkan syariat Islam. Oleh karena perannya sangat dibutuhkan. Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sehingga timbulkan kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Data yang ditemukan di lapangan bahwa jawatan kuasa mesjid sangat berperan dalam menyelesaikan masalah suami-isteri dan proses pelaksanaan perkawinan, mekanisme perkawinan telah banyak kesamaan dengan hukum Islam, sedangkan masyarakat Muslim Thailand Selatan masih menggunakan adat resam Melayu Patani yang sesuai dengan Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses perkawinan terdiri atas pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pegemuman kehendak nikah, akad nikah, penandatagan akta nikah, dan pembuatan kutipan akta nikah.

Dengan dimikian dapat disimpulkan, bahwa jawatan kuasa mesjid Bejoh Punai Amphe Yaha Wilayah Yala Thailand Selatan sangat berperan dalam menangani pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan ajaran Islam.